

### BAB III

## PENAFSIRAN QS. AL-MU'MINŪN (23) AYAT 5-7 MENURUT PARA MUFASSIR

### A. Penafsiran QS. Al-Mu'minūn (23) Ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ - ٥ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلْؤِمِينَ - ٦ - فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - ٧ -

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang menjaga kemaluan didalam al-Qur'an masuk dalam 2 kategori: Pertama, *makkiyah*<sup>1</sup> yakni pada QS. al-Mu'minūn (23): 5 dan QS. al-Ma'arīj (70); Kedua, kategori *madaniyyah*<sup>2</sup> yakni pada QS. al-Aḥzab (33): 35 dan QS. al-Nūr (24): 30-31. Dan yang termasuk kategori *makkiyyah* ialah perintah untuk menjaga kemaluan secara langsung yangmana kemaluan itu sendiri agar terhindar dari perbuatan zina, onani, lesbi, sodomi dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk *madaniyyah* ialah bukan hanya menjaga kemaluan saja namun juga hal-hal yang bisa menjaga diri agar terhindar

---

<sup>1</sup> Sebagian besar surat *Makkiyah* dalam penyampaiannya dengan cara yang keras dalam konteks pembicaraan, karena ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas pembangkang lagi sombong. Lihat; Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an "Praktis dan Mudah"* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 42.

<sup>2</sup> Sebagian besar surat *madaniyyah* pendek-pendek dan banyak mengandung perdebatan (antara para Rasul dengan kaumnya), karena kebanyakan ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang. Lihat. Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an "Praktis dan Mudah"* .44..

dari perbuatan tercela tersebut seperti menjaga pandangan, menutup aurat dan lain sebagainya.

Dalam QS. al-Mu'minūn (23) disini para ulama sepakat bahwasanya surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yusūf 'Alī mengatakan bahwa surat ini merupakan surat terakhir yang turun di Makah. Surat ini bila dilihat dari urutan surat dalam al-Qur'an merupakan surat ke 23 namun bila ditinjau dari urutan turunnya merupakan surat ke 76, ia turun sebelum Surat al-Mulk dan sesudah Surat al-Tūr.<sup>3</sup>

#### 1. *Tafsīr Ayat*

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ - ٥

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”

Kata al-*Farj* sendiri memiliki banyak penafsiran yakni:

- a. Kemaluan laki-laki dan perempuan, pendapat ini menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam tafsīr al-Marāghī.<sup>4</sup> Pendapat ini senada dengan tafsīr Faṭḥ al-Qadīr yang menafsirkan bahwa *al-farj* disini bisa sebagai sebutan untuk kemaluan laki-laki maupun perempuan karena bermakna memelihara kemaluan yakni bagi mereka yang menjaga kesucian diri dari yang tidak halal baginya.<sup>5</sup> Dalam tafsīr al-Miṣbāḥ juga dijelaskan bahwa *al-farj* pada mulanya dimaksudkan dalam arti segala yang buruk diucapkan

<sup>3</sup> Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 26.

<sup>4</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), XVIII: 3.

<sup>5</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Syaukani, *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr*, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), VII: 641.

pada laki-laki maupun perempuan, dari sini kata tersebut biasa diterjemahkan dengan alat kelamin.<sup>6</sup>

- b. Kemaluan laki-laki, Ibnu al-‘Arābi mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini telah dijadikan sebagai khithab yang ditujukan untuk kaum laki-laki bukan kaum perempuan (para isteri), alasannya adalah pada ayat selanjutnya ‘kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki’. Pasalnya, penjagaan perempuan terhadap kemaluannya dapat diketahui melalui dalil-dalil yang lain, misalnya ayat-ayat tentang pemeliharaan diri, baik secara umum maupun khusus, dan juga dalil-dalil lainnya. Muḥammad bin ‘Abdul Ḥakam berkata: “ Aku pernah mendengar Ḥarmalah bin ‘Abdul ‘Azīz berkata, ‘Aku pernah bertanya kepada Mafik tentang seorang laki-laki yang *yadlid umairah* (melakukan masturbasi). Dia kemudian membaca QS. al-Mu’minūn (23) ayat 5-7 ini. Hal ini disebabkan mereka (orang-orang Arab) menggunakan kata umairah sebagai *kināyah* untuk *dhakar*.<sup>7</sup>

Ḥifzu :

Memelihara kemaluan berarti mensucikan dari yang haram.<sup>8</sup> Atau bisa diartikan menjaga kemaluan mereka dalam semua kondisi, kecuali dalam kondisi yang membolehkan mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsīr al-Misbāḥ: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), VIII: 324.

<sup>7</sup> Imām al-Qurṭhubī, Tafsīr al-Qurṭhubī, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 270-271.

<sup>8</sup> Al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī., 3.

<sup>9</sup> Al-Syaukani, Tafsīr Fath al-Qadīr., 642.

Namun secara umum, mempunyai maksud yang sama yakni menjaga kesucian diri atau memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan. Bahkan, boleh jadi pemeliharaan ini meluas maknanya sehingga mencakup tuntunan Rasulullah agar memilih calon yang pasangan yang tepat dan baik. Karena, ayat ini mengisyaratkan dampak positif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan dari segi kesehatan fisik dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka. Sedangkan dari segi kesehatan mental dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf.<sup>10</sup>

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ -

“kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dasar yang menyatakan bahwa khitab pada ayat sebelumnya adalah khusus ditujukan untuk kaum laki-laki, karena ijma' menyatakan bahwa tidak halal bagi perempuan menyetubuhi lelaki yang menjadi hambasahayanya.<sup>11</sup> Al-Qurthubi juga berpendapat demikian, menurutnya perempuan tidak termasuk dalam makna ayat tersebut, akan tetapi jika ia memerdekakan laki-laki setelah memilikinya, maka ia boleh

<sup>10</sup> Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah., 324.

<sup>11</sup> Al-Syaukani, Tafsir Fath al-Qadir., 642.

dinikahi oleh laki-laki itu sebagaimana halnya ia boleh dinikahi laki-laki lain menurut pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin Uthbah, al-Sya’bi dan al-Nakha’i bahwa jika perempuan tersebut memerdekakannya (maksudnya memerdekakannya dengan jalan menikahinya) ketika masih memilikinya, maka keduanya terikat oleh pernikahan keduanya.

Abu ‘Umar berkata, “Tidak ada seorangpun yang mengemukakan pendapat ini diantara ahli fiqh dari berbagai daerah. Sebab kepemilikan perempuan tersebut (atas laki-laki itu) dapat membatalkan pernikahan keduanya. Dan itu bukanlah talak (cerai), melainkan fasakh nikah. Jika perempuan itu memerdekakan setelah memilikinya, maka perempuan itu tidak boleh dirujuk oleh laki-laki tersebut kecuali dengan pernikahan yang baru, meskipun ia masih berada pada masa iddah.”

Secara keseluruhan maksud dari firman Allah ini yaitu mengharamkan perbuatan zina dan tindakan-tindakan tercela lainnya (masturbasi dan nikah *mut’ah*).<sup>12</sup> Selain itu ayat ini sering dijadikan oleh sementara ulama sebagai salah satu alasan menetapkan haramnya onani karena penyaluran kebutuhan seks hanya dibenarkan dengan pasangan hidup dan atau bagi laki-laki dengan budak-budak perempuan ketika yang terakhir ini masih ada. Demikian pendapat mayoritas ulama.<sup>13</sup>

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

<sup>12</sup> Al-Qurthubi, Tafsīr al-Qurthubi., 270-272.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, Tafsīr al-Misbāh., 326.

“Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Maksud dari ayat ini menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam tafsīr al-Marāghī yakni barangsiapa mencari selain dari empat wanita merdeka dan dari budak perempuan, berapa pun yang ia kehendaki, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat zalim dan melanggar ketentuan Allah.<sup>14</sup>

Didalam tafsīr al-Qurthubi dijelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menamakan orang-orang yang menikah dengan cara yang tidak halal sebagai orang-orang yang melampaui batas, yang wajib dijatuhi hukuman akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Juga orang-orang yang melakukan homoseksual, baik menurut pengertian al-Qur’an maupun menurut pengertian bahasa. Dalilnya adalah firman Allah dalam QS. al-Syu’ara (26): 166 yakni:

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam QS. al-A’raf (7). Oleh karenanya, mereka wajib dijatuhi hukuman, dan ini merupakan hal yang sangat jelas, dimana tidak ada keraguan didalamnya.<sup>15</sup>

Didalam tafsīr Fath al-Qadīr disebutkan bahwa pada ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut’ah. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil diharamkannya onani, karena perbuatan ini termasuk selain yang disebutkan itu, dan pembahasan khusus mengenai onani tersebut dibahas

<sup>14</sup> Al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī., 5.

<sup>15</sup> Al-Qurthubi, Tafsīr al-Qurthubi., 273.

tersendiri dalam sebuah risalah yang berjudul *Bulūgh al-Munā fi Ḥukm al-Istimnā'* yang didalamnya disebutkan dalil-dalil yang melarang dan memperbolehkan, lalu men-tarjih dalil-dalil itu.<sup>16</sup>

## 2. *Munāsabah*

*Munāsabah* secara etimologi (bahasa) bermakna kedekatan, sedangkan secara istilah *munāsabah* ialah hubungan atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat atau satu ayat dengan ayat lain atau dengan satu surat dengan surat yang lain. *Munāsabah* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an merupakan satu kesatuan pembahasan yang runtut, utuh, sistematis dan bernilai sastra tinggi.<sup>17</sup>

*Munāsabah* QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 adalah dengan ayat sebelumnya yakni QS. al-Mu'minūn (23): 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - ٤

Yangmana menjelaskan tentang pengeluaran zakat atau harta benda yang fungsinya antara lain adalah penyucian harta dari kotoran. Dalam QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 menyebutkan penyucian diri manusia, terutama yang disucikan adalah alat kelamin. Karena, perzinaan adalah puncak kejahatan moral serta perusakan generasi dan masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Al-Syaukani, *Tafsīr Fath al-Qadīr*, 643.

<sup>17</sup> Untuk mengetahui *munasabāh* ayat-ayat al-Qur'an tidak harus berdasarkan sumber riwayat yang tauqifi, namun bisa diketahui berdasarkan ijtihadnya para mufassir yang kompeten dalam bidangnya dan mampu merasakan unsur kelezatan bahasa al-Qur'an serta mengungkap sisi rahasia hubungan antara ayat di dalam al-Qur'an. Lihat al-Qattan, *Mabahits*., 97

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*., 323.

## B. Analisis Penafsiran QS. Al-Mu'minūn (23) Ayat 5-7

Berdasarkan penafsiran para mufassir sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mayoritas ulama menjadikan QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 ini sebagai dasar hukum diharamkannya masturbasi (*istimnā'*) dan nikah *mut'ah*. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai ayat mana yang mewakili dasar diharamkannya perbuatan tersebut. Yakni pada QS. al-Mu'minūn (23): 6

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ - ٦

“kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Misbāh. Atau pada QS. al-Mu'minūn (23): 7

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ - ٧

“Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Sebagaimana di jelaskan dalam *tafsir Fath al-Qadīr*. Menurut penulis kedua ayat tersebut bisa digunakan, sehingga kita bisa memilih salah satu atau bahkan keduanya sebagai ayat yang menjadi dasar diharamkannya masturbasi (*istimnā'*) dan nikah *mut'ah*. Karena sebenarnya masturbasi (*istimnā'*) dan nikah *mut'ah* itu termasuk tindakan yang tercela dan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan tindakan tercela dan melampaui batas.



Oleh karena itulah Allah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia agar tidak meleceng dan senantiasa berada dalam batasannya.

Menjaga kemaluan merupakan kewajiban bagi masing-masing individu, jadi bukan hanya perempuan saja yang diharuskan menjaga kemaluannya, akan tetapi laki-laki juga harus menjaga kemaluannya. Meski dalam penafsirannya terdapat berbagai macam pendapat mengenai kepada siapakah *khitab* ini ditujukan.

Namun secara umum dalam kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 ini menurut penulis *khitab* tersebut ditujukan kepada keduanya. Mengingat keduanya merupakan makhluk Allah yang diberi akal yang sempurna sehingga keduanya tentu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti yang kita ketahui apabila yang menjaga kemaluan hanya diperuntukkan bagi perempuan saja lantas bagaimana dengan adanya penyakit kelamin yang tidak hanya muncul pada kelamin perempuan bahkan pada kelamin laki-laki sekalipun juga sangat memungkinkan untuk terjangkit penyakit tersebut.

Atau apabila menjaga kemaluan hanya diperuntukkan bagi laki-laki lantas bagaimana dengan nasib dari anak hasil perzinaan, tentu ia akan kesulitan atau bahkan tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anaknya nanti, dan masih banyak contoh lainnya yang ditimbulkan dari akibat tidak menjaga kemaluan. Hal-hal yang seperti inilah yang sangat dihindari dalam Islam. Maka dari itu menjaga kemaluan merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan.